kebenaran dari hal-hal yang tertulis dalam akta tersebut harus diakui oleh Hakim, yaitu akta tersebut dianggap sebagai benar, selama kebenarannya itu tidak ada pihak lain yang dapat membuktikan sebaliknya. Artinya pihak yang mendalilkan ketidakbenaran atau keautentikan akta tersebut maka ia wajib membuktikan ketidakbenaran nya.

B. Saran

1. Perlu adanya aturan yang jelas di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris mengenai tugas, tanggung jawab, serta sanksi bagi karyawan dalam menjalankan tugasnya membantu notaris.
2. Mengenai perlindungan saksi instrumenter di dalam akta Notaris dalam memberikan keterangan di depan persidangan hendaknya dimuat secara jelas di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, agar seorang saksi dalam memberikan keterangan perihal akta Notaris, dapat merasa aman ketika memberikan keterangan di depan persidangan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Abdulkadir Muhammad. 2010. Hukum Perusahaan Indonesia. Citra Aditya Bakti. Bandung.

Abdul Khakim. 2007. Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Citra Aditya Bakti. Bandung.

Andi Prajitno A. A. 2010. Pengetahuan Praktis Tentang Apa dan Siapa Notaris di Indonesia. Putra Media Nusantara. Surabaya.

Andi Tenri Famauri. 2018. Mediasi Independen Dalam Sengketa E-Banking. Litera. Yogyakarta.

Anonim. 1991. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Departemen Pendirikan Nasional. Jakarta.

Agus Yudha Hermoko. 2010. Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial. Jakarta. Kencana.

Andi Hamzah. 1986. Kamus Hukum. Ghalia Indonesia. Jakarta.

Bambang sugeng A.S, dan Sujayadi. 2011. Hukum Acara Perdata Dokumen Litigasi Perkara Perdata. Jakarta. Kencana Prenada Media Group.

Busyra Azheri. 2011. Corporate Social Responsibility dari Voluntary menjadi Mandotary. Raja Grafindo Perss. Jakarta.

Habib Adjie. 2008. Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Refika Aditama. Bandung.

_____. 2015. Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris. Refika Aditama. Bandung.

_____. 2017. Penafsiran Tematik Hukum Notaris Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Refika Aditama. Bandung.

Hans Kelsen. 2007. General Theory of Law and State. Teori Umum Hukum dan Negara. (terjemahan oleh Somardi). BEE Media Indonesia. Jakarta.

_____. 2006. Teori Hukum Murni. Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif. (terjemahan oleh Raisul Mutaqien). Nuansa & Nusa Media. Bandung.

Irawan Soerodjo. 2003. Kepastian Hukum Atas Tanah di Indonesia. Arkola. Surabaya.

Lumban Tobing G.H.S. 1983. Peraturan Jabatan Notaris. Erlangga. Jakarta.

Luthfan Hadi Darus M. 2017. Hukum Notariat dan Tanggung Jawab Jabatan Notaris. UII Press. Yogyakarta.

Mocd Syaufii Syamsuddin 1. 2004. *Norma Perlindungan Dalam Hubungan Industrial.* Jakarta. Sarana Bhakti Persada

Muhadar. 2009. Edi Abdullah. Husni Thamrin. Perlindungan Saksi & Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana. Surabaya. Putra Media Nusantara.

Nico. 2003. Tanggung Jawab Notaris Selaku Pejabat Umum. Center for Documentation and Studies of Business Law. Yogyakarta.

Philipus M. Hadjon. 2001. Formulir Pendaftaran Tanah Bukan Akta Autentik. Surabaya Post. Surabaya.

Pitlo A. 1978. Pembuktian dan Daluwarsa Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda. terjemahan M. Isa Arief. Intermasa. Jakarta

Prajudi Atmosudirdjo. 1994. Hukum Administrasi Negara. Ghalia Indonesia. Jakarta.

Purnadi Purbacaraka. 2010. Perihal Kaedah Hukum. Citra Aditya. Bandung.

Soegondo Notodisoerjo R. 1993. Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Salim HS. 2016. Teknik Pembuatan Akta Satu. Rajawali Pers. Jakarta.

Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani. 2013. Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Satjipto Rahardjo. 1986. Hukum dan Masyarakat. Angkasa. Jakarta.

Shidarta. 2000. Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia. Grasindo. Jakarta.

Sudikno Mertokusumo. 2007. Mengenal Hukum. Sebuah Pengantar. Liberty. Yogyakarta.

Tan Thong Kie. 2007. Studi Notariat Serba Serbi Praktek Notaris. Ichtiar Baru. Jakarta.

Teguh Samudera. 2004. Hukum Pembuktian Dalam Acara Perdata. Alumni. Bandung.

Titik Triwulan dan Shinta Febrian. 2010. Perlindungan Hukum Bagi Pasien. Prestasi Pustaka. Jakarta.

Yahya Harahap M. 2002. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan. Banding. Kasasi dan Peninjauan Kembali. edisi kedua. Sinar Grafika. Jakarta.

Sunindhia YW. dan Ninik Widayanti. 1998. *Masalah PHK dan Pemogokan.* Jakarta. Bina Aksara

TESIS

Andi Moh. Dewangga Janitra Sangaji. 2020. Tanggung Jawab Notaris Atas Pelanggaran Terhadap Kerahasiaan isi akta Yang Dilakukan Oleh

Karyawan Notaris. Tesis Program Studi Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Makassar.

Uti Ilmu Royen. 2009. Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja/Buruh Outsorcing (Studi Kasus di Kabupaten ketapang). Tesis Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro. Semarang.

JURNAL

Abdul Rachmad Budiman. 2015. *"Perintah" Sebagai Salah Satu Unsur Hubungan Kerja Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.* Jurnal Arena Hukum Volume 6 Nomor 2 Bulan Agustus 2012. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang

Diah Aju Wisnuwardhani. 2017. *Implementasi Hak Pekerja Dalam Hal Upah Di Kantor Notaris.* Jurnal Cakrawala Hukum Volume 8 Nomor 1 Bulan Juni 2017. Fakultas Hukum Universitas Merdeka Malang

Elvira Novalita. 2016. Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Penghadap Pada Akta Autentik Yang Diubah (*renvooi*) Notaris Yang Tidak Diketahui Oleh Para Penghadap. Daring. Vol. III No. II. Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Riau.